

## PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS* DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Siti Alifah Fauziah  
Rian Sumarta

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20 Jakarta, Indonesia  
sitiarf09@gmail.com, rian\_sumarta@yahoo.com

**Abstract:** *The objective of this research is to obtain empirical evidence about the effect financial distress, managerial ownership, audit committee, size board of director, size of the independent board of commissioners, institutional ownership, and profitability on tax avoidance. The population in this research is manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange from the year of 2019-2021. Samples were obtained through purposive sampling method in which 234 data were taken as the sample. This research uses multiple regression method to test the hypotheses. The result of this research indicated that financial distress, institutional ownership and profitability have negative effect on tax avoidance. Meanwhile the result of this research then show that managerial ownership, audit committee, size board of director and size of the independent board of commissioners do not have effect on tax avoidance.*

**Keywords:** *Financial distress, managerial ownership, audit committee, size board of director, size of the independent board of commissioners, tax avoidance*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *financial distress*, kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisarin independen, kepemilikan institusional dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019-2021. Sampel diperoleh melalui metode *purposive sampling* dimana sebanyak 234 data diambil sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress*, kepemilikan institusional dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini selanjutnya menunjukkan kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran dewan direksi, dan ukuran dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Kata kunci:** *Financial distress, kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisarin independen, penghindaran pajak*

### PENDAHULUAN

Pajak berperan penting dalam suatu negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, transportasi, dan fasilitas umum yang dapat digunakan oleh masyarakat. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Pajak berfungsi untuk mendorong kegiatan ekspor, memperlambat inflasi, dan memberikan perlindungan terhadap

produksi dalam negeri (Fauzan *et al.* 2021). Berbeda halnya dengan pajak menurut negara, bagi perusahaan pajak adalah suatu beban, karena dapat mengurangi pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Oleh sebab itu wajib pajak dapat meminimalkan biaya pajak dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan secara legal yang disebut dengan Penghindaran Pajak (Yohan dan Pradipta 2019).

Pada awal tahun 2020 bulan Februari Indonesia dilanda pandemi Covid-19 (*Coronavirus disease 2019*). Pandemi ini adalah virus SARS-CoV-2 yang penyebarannya sangat cepat sehingga pemerintah perlu untuk melakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) karena hal tersebut aktivitas masyarakat di batasi baik itu kegiatan di dalam perusahaan, kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun kampus beralih secara *work from home* atau *learning from home*. Hal tersebut memberikan dampak yang kurang baik terhadap pendapatan masyarakat, perusahaan bahkan negara. Menurut Anwar (2020) pada awal pandemi utilisasi dan produktivitas manufaktur kita turun sebesar 30-40%. Dampak yang dialami perusahaan manufaktur sangat besar dimana pada kuartal II industri pengolahan hanya dapat memberikan kontribusinya kepada PBD sebesar 17,83%. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat mencapai 19,87% (Anwar 2020). Sehingga Kementerian Keuangan (2020) mengeluarkan peraturan pemberian insentif pajak yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020 mengenai insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemik *coronavirus disease 2019* bahwa insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan uraian diatas, terdapat hal yang memengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak dalam penelitian ini adalah ketika perusahaan sedang dalam kondisi *financial distress* (Fauzan *et al.* 2021).

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *financial distress*, kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisarin independen, kepemilikan institusional dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan dari

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauzan *et al.* (2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat penambahan variabel independen profitabilitas dari penelitian Pangaribuan *et al.* (2021). Perbedaan lainnya terletak periode dan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek (BEI) Indonesia selama tahun 2019-2020.

### **Teori Keagenan (Agency Theory)**

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen (manajemen perusahaan) sebagai pihak yang dapat mengelola perusahaan dan prinsipal (masyarakat) sebagai pihak pemilik, keduanya ini terikat dalam kontrak (Jensen dan Meckling 1976). Dalam teori agensi ini ingin mengetahui penyebab munculnya konflik yang dapat memengaruhi kualitas dari informasi laporan keuangan, karena adanya pemisahan antara pihak prinsipal dan agen. Adapun perbedaan antara pihak prinsipal dan agen dapat memengaruhi berbagai hal menyangkut kinerja perusahaan yang salah satunya ialah kebijakan perusahaan dalam aspek pajak. Dalam penelitian ini pihak prinsipal adalah masyarakat dan pihak agen adalah manajemen perusahaan (Wajib Pajak). Karena terdapat perbedaan kepentingan dan sistem perpajakan Indonesia yang memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri, hal ini bisa memunculkan upaya pengurangan pajak yaitu dengan *tax planning* merupakan strategi penghindaran pajak (Tebiono dan Sukadana 2019).

### **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak adalah suatu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang

terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Pohan 2013, 23). Sedangkan penggelapan pajak ialah penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal, yaitu dengan melaporkan pendapatannya dibawah yang sebenarnya ataupun nilai pengurangannya tinggi.

### **Financial Distress terhadap Penghindaran Pajak**

*Financial distress* ini disebabkan karena adanya penurunan kinerja keuangan yang mana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan total asset yang dimiliki, sehingga hal ini membuat perusahaan untuk mengambil langkah cepat dalam menangani kondisi ini agar tidak terjadi secara terus menerus dan pada akhirnya bisa menyebabkan kebangkrutan (Indradi dan Sumantri 2020). Menurut Meilia dan Adnan (2020) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan yang mengalami *financial distress* akan membayar pajak yang sesuai dan taat pada peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Putri dan Chariri (2017) *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan yang mengalami *financial distress* disebabkan oleh penurunan ekonomi dan keuangan perusahaan sehingga meningkatkan risiko kebangkrutan. Lalu menurut Fauzan *et al.* (2021) *financial distress* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan ketidaksesuaian hasil penelitian di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha<sub>1</sub>: *Financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak**

Dalam konflik agensi manajer akan mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak mensejahterahkan pemilik pada saat

mengelola perusahaan. Berbeda halnya apabila manajer memiliki saham di dalam perusahaan. Dimana manajer akan berhati-hati untuk mengambil keputusan sehingga hal ini pun dapat berimbas pada manajer tersebut. Sehingga manajer akan membuat keputusan yang cermat untuk kesajahteraan perusahaan (Septiadi *et al.* 2017). Menurut Pramudito dan Sari (2015) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dikarenakan manajer akan mempertimbangan kelangsungan hidup perusahaannya sehingga manajer memastikan investasi yang telah dilakukan dapat memberikan return yang baik dimasa yang akan datang. Sedangkan menurut Fauzan *et al.* (2021) kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan manajemen bertanggung jawab atas kegiatan operasi perusahaan serta ketentuan kebijakan akuntansi, sehingga apabila kepemilikan manajerial perusahaan tinggi maka semakin tinggi pula melakukan penghindaran pajaknya. Lalu menurut Khamisan dan Christina (2020) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan ketidaksesuaian hasil penelitian di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha<sub>2</sub>: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak**

Komite audit berfungsi sebagai pengawas dalam proses pembuatan laporan keuangan (Honggo dan Marlinah 2019). Dengan adanya praktik yang dilakukan oleh komite audit di dalam suatu perusahaan maka dapat meminimalkan kecurangan dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen (Fauzan *et al.* 2021). Menurut Siregar dan Syafruddin (2021) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Karena komite audit yang tinggi di perusahaan akan

meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan yang baik, sehingga dapat memperkecil terjadinya praktik penghindaran pajak. Sedangkan menurut Putri dan Akhadi (2021) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin banyak anggota komite audit di suatu perusahaan maka semakin besar perusahaan membayar pajak dan dapat melakukan praktik penghindaran pajak. Lalu menurut Honggo dan Marlinah (2019) komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan ketidaksesuaian hasil penelitian di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha<sub>3</sub>: Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **Ukuran Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak**

Ukuran dewan pada suatu perusahaan akan berakibat pada penghindaran pajak yang dilakukan (Mala dan Ardiyanto 2021). Ukuran dewan direksi yang kecil maka kinerjanya baik sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak, sedangkan untuk ukuran dewan direksi yang lebih besar dapat terjadinya praktik penghindaran pajak yang lebih besar juga (Jensen 1993). Menurut (Fauzan *et al.* 2021) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Karena semakin baiknya kinerja perusahaan oleh dewan direksi maka semakin sedikit pula penghindaran pajaknya. Sedangkan menurut Anggreani dan Kurnianto (2020) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Karena semakin banyak dewan direksi maka akan semakin tinggi dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Lalu menurut Hudha dan Utomo (2021) ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan ketidaksesuaian hasil penelitian di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha<sub>4</sub>: Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **Ukuran Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak**

Tanggung jawab dewan komisaris independen terhadap perusahaan yaitu bersama sama dalam mengawasi dan memantau kinerja manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan baik, serta dapat melindungi tujuan pemegang saham (Librania *et al.* 2020). Menurut Diantari dan Ulupui (2016) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen yang tinggi di perusahaan maka perusahaan membayar pajak lebih kecil, Karena perusahaan menginginkan keuntungan yang besar namun hal ini dapat membuat pajak yang dibayarkan akan besar. Sedangkan menurut Tarmidi *et al.* (2020) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan semakin banyaknya komisaris independen maka semakin tinggi penghindaran pajaknya. Lalu menurut Fauzan *et al.* (2021) ukuran dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan ketidaksesuaian hasil penelitian di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha<sub>5</sub>: Ukuran dewan komisaris independent berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak**

Perusahaan yang memiliki institusional yang tinggi maka akan lebih agresif saat melakukan pelaporan pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka penerapan tata kelola perusahaan akan semakin efisien, dan sistem dalam penghindaran pajak akan

berjalan sesuai dengan perencanaan (Fadhilah 2014). Menurut Fauzan *et al.* (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sehingga semakin tinggi kepemilikan institusional maka pengawasannya semakin ketat, sehingga praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin kecil. Sedangkan menurut Widuri *et al.* (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Bahwa suatu kepemilikan institusional yang tinggi maka terdapat peningkatan penghindaran pajak yang dilakukan tinggi. Lalu menurut Primus dan Sumarta (2021) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan ketidaksesuaian hasil penelitian di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:


Ha<sub>6</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak**

Tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan adalah profitabilitas (Librania *et al.* 2020).

Ketika perusahaan berhasil untuk meningkatkan labanya maka perusahaan tersebut mampu dalam mengelola asetnya secara efektif dan efisien, sehingga dapat menghasilkan laba yang tinggi (Putri dan Akhadi 2021). Menurut Pangaribuan *et al.* (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi profitabilitas, maka performa keuangan perusahaan semakin bagus. Sehingga laba yang diperoleh diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak. Karena perusahaan mampu untuk membayar pajak yang terutang. Sedangkan menurut Dinah dan Darsono (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi profitabilitas, maka beban pajak yang dibayarkan akan semakin tinggi, sehingga semakin besar pula perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Putri dan Akhadi (2021) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan ketidaksesuaian hasil penelitian di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha<sub>7</sub>: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak



**Gambar 1 Model Penelitian**

## METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode

2019-2021. Adapun pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel

	Keterangan	Total Perusahaan	Total Data
1	Perusahaan manufaktur yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2019-2021.	183	549
2	Perusahaan manufaktur yang tidak konsisten mempublikasikan laporan keuangan dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019-2021.	(12)	(36)
3	Perusahaan manufaktur yang laporannya tidak menggunakan mata uang Rupiah untuk tahun 2019-2021.	(29)	(87)
4	Perusahaan manufaktur yang laporannya tidak menghasilkan laba pada tahun 2019-2021.	(56)	(168)
5	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki nilai <i>Current Effective Tax Rate</i> (CETR) antara 0-1.	(8)	(24)
<b>Jumlah sampel diperoleh</b>		<b>78</b>	<b>234</b>

Sumber: Data diolah

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

### Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya dalam memenuhi ketentuan perpajakan dengan melakukan strategi di bidang perpajakan sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku (Honggo dan Marlinah 2019). Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan skala rasio yaitu dengan melakukan perhitungan *Effective Tax Rate* (*Current ETR*) antara 0-1 yaitu apabila nilai *Current ETR* mendekati 0, maka penghindaran pajak yang dilakukan semakin tinggi, sedangkan apabila nilai *Current ETR* melebihi dari 1, maka pembayaran pajak semakin besar melebihi penghasilan sebelum pajak (Asroni dan Yuyetta 2019). Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut (Siburian dan Siagian 2021).

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Income Tax Expense}}{\text{Profit Before Tax}}$$

### Financial Distress

*Financial distress* adalah keadaan suatu perusahaan mengalami kesulitan likuiditas keuangannya dapat ditunjukkan dengan kemampuan perusahaan yang semakin menurun dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur (Indradi dan Sumantri 2020). Pengukuran *financial distress* pada penelitian ini menggunakan skala rasio yaitu dengan melakukan perhitungan *Altman Z-Score* yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Fauzan *et al.* 2021).

$$Z = 1,2A + 1,4B + 3,3C + 0,6D + 1E$$

Dengan:

$$A = \text{Current Assets} - \text{Current Debt} / \text{Total Assets}$$

B = *Retained Earnings/ Total Assets*  
 C = *Profit before tax/ Total Assets*  
 D = *Number of shares x Price per share/ Total debt*  
 E = *Sales / Total Assets*

### Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yaitu seperti manajer, komisaris, dan direksi (Arifin dan Destriana 2016). Pengukuran kepemilikan manajerial pada penelitian ini menggunakan skala rasio yaitu dengan melakukan perhitungan yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Novita dan Herliansyah 2019).

$$KM = \frac{\text{Total Management Share}}{\text{Total Outstanding Shares}}$$

### Komite Audit

Komite audit berperan dalam membantu dewan komisaris dalam menjalankan pengawasan serta dapat memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah terlaksana serta mencegah asimetri informasi (Diantari dan Ulupui 2016). Pengukuran komite audit pada penelitian ini menggunakan skala rasio yaitu dengan melakukan perhitungan yang diambil berdasarkan jumlah anggota komite audit perusahaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Fauzan *et al.* 2021).

$$KA = \sum \text{Audit Committee Member}$$

### Ukuran Dewan Direksi

Ukuran dewan direksi merupakan salah satu komponen dalam tata kelola perusahaan. Yang mana dewan direksi ini terdiri dari orang – orang yang menentukan kebijakan penting yang ada dalam perusahaan (Arifin dan Destriana 2016). Pengukuran ukuran dewan direksi pada penelitian ini menggunakan skala rasio yaitu dengan melakukan perhitungan yang diambil berdasarkan jumlah anggota dewan direksi yang

dapat dirumuskan sebagai berikut (Fauzan *et al.* 2021).

$$UDD = \sum \text{Member of the Board of Directors}$$

### Ukuran Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen berperan penting untuk mengawasi dan mengendalikan perusahaan agar tidak memutuskan kebijakan yang salah dan juga tidak merugikan perusahaan (Tarmidi *et al.* 2020). Pengukuran ukuran dewan komisaris independen pada penelitian ini menggunakan skala rasio yaitu dengan melakukan perhitungan yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Fauzan *et al.* 2021).

$$UDKI = \frac{\text{Independent Commissioner}}{\text{The entire Board of Commissioners}}$$

### Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan yang dimiliki oleh institusi seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya (Arifin dan Destriana 2016). Pengukuran kepemilikan institusional pada penelitian ini menggunakan skala rasio yaitu dengan melakukan perhitungan yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Fauzan *et al.* 2021).

$$KI = \frac{\text{Total Share Ownership by Institutions}}{\text{Number of outstanding shares}}$$

### Profitabilitas

Profitabilitas merupakan gambaran kemampuan keuangan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atas pengelolaan asset perusahaan (Pangaribuan *et al.* 2021). Pengukuran profitabilitas pada penelitian ini menggunakan skala rasio yaitu dengan menggunakan proksi Return on Assets (ROA) yaitu membandingkan antara laba bersih yang dihasilkan dengan total asset pada akhir periode

yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Pangaribuan *et al.* 2021).

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}}$$

### HASIL PENELITIAN

Hasil pengolahan statistik deskriptif dan uji hipotesis dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Current ETR	234	0,0025	0,9593	0,2460	0,1398
FD	234	0,5837	208,8403	7,1926	18,1102
KM	234	0,0000	0,8944	0,0682	0,1492
KA	234	2	4	3,03	0,206
UDD	234	2	11	4,89	2,108
UDKI	234	0,2500	0,8333	0,4157	0,0991
KI	234	0,0000	0,9971	0,6610	0,2523
ROA	234	0,0004	0,4163	0,0790	0,0702

Sumber: Pengelolaan Data

**Tabel 3 Hasil Uji t**

Variabel	B	Sig.	Keterangan
(Constant)	0,300	0,047	
FD	-0,002	0,001	Ha <sub>1</sub> diterima
KM	-0,154	0,063	Ha <sub>2</sub> tidak diterima
KA	0,011	0,811	Ha <sub>3</sub> tidak diterima
UDD	-0,005	0,260	Ha <sub>4</sub> tidak diterima
UDKI	0,128	0,299	Ha <sub>5</sub> tidak diterima
KI	-0,102	0,035	Ha <sub>6</sub> diterima
ROA	-0,277	0,050	Ha <sub>7</sub> diterima

Sumber: Hasil Pengelolaan Data

Pada hasil uji t nilai konstanta sebesar 0,047 hal ini menandakan jika semua variabel independen (FD, KM, KA, UDD, UDKI, KI, ROA) bernilai nol maka variabel *Currency Effective Tax Rate* (CETR) akan bernilai 0,059. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa FD memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berada di bawah 0,05. Dengan demikian Ha<sub>1</sub> dapat diterima yang berarti *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien sebesar -

0,002 menunjukkan bahwa pengaruh variabel *financial distress* terhadap *Current ETR* adalah negatif, artinya semakin tinggi *financial distress* maka nilai *Current ETR* rendah sehingga penghindaran pajak yang dilakukan semakin tinggi. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan cenderung melakukan penghindaran pajak. Perusahaan bersedia melakukan risiko yang tinggi serta mengorbankan reputasinya untuk dapat menutupi kesulitan keuangan perusahaan, risiko

tersebut yaitu dengan melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meilia dan Adnan (2020), Pratiwi *et al.* (2020), Selistiaweni *et al.* (2020), Indradi dan Sumantri (2020). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan *et al.* (2021), Siburian dan Siagian (2021).

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa KM memperoleh nilai signifikan sebesar 0,063 nilai ini melebihi  $\alpha$  0,05. Dengan demikian  $H_{a2}$  tidak dapat diterima yang artinya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khamisan dan Christina (2020), Novita dan Herliansyah (2019). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurmawan dan Nuritomo (2022), Fauzan *et al.* (2021).

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa KA memperoleh nilai signifikan sebesar 0,811 nilai ini melebihi  $\alpha$  0,05. Dengan demikian  $H_{a3}$  tidak dapat diterima yang artinya komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarwati *et al.* (2017), Fauzan *et al.* (2021). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Syafruddin (2021), Widuri *et al.* (2019).

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa UDD memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,260 nilai ini melebihi  $\alpha$  0,05. Dengan demikian  $H_{a4}$  tidak dapat diterima yang artinya ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hudha dan Utomo (2021), Mala dan Ardiyanto (2021). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan *et al.* (2021), Anggreani dan Kurnianto (2020).

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa UDKI memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,199 nilai ini melebihi  $\alpha$

0,05. Dengan demikian  $H_{a5}$  tidak dapat diterima yang artinya ukuran dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan *et al.* (2021), Novita dan Herliansyah (2019). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiratmoko (2018), Sumantri *et al.* (2018).

Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa KI memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,035 yang berada di bawah 0,05. Dengan demikian  $H_{a6}$  dapat diterima yang berarti kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien sebesar -0,102 menunjukkan bahwa pengaruh variabel kepemilikan institusional terhadap *Current ETR* adalah negatif, artinya semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin rendah nilai *Current ETR* sehingga penghindaran pajak yang dilakukan semakin tinggi. Perusahaan tentunya ingin mendapatkan *return* yang optimal dari investasinya, agar dapat memberikan *return* yang besar kepemilikan institusional dapat memotivasi manajemen untuk mengurangi beban pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan semakin besar pula pembayaran pajaknya, hal ini akan mengakibatkan perusahaan berpotensi melakukan penghindaran pajak (Nurmawan dan Nuritomo 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan *et al.* (2021), Nurmawan dan Nuritomo (2022). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khamisan dan Christina (2020), Tarmidi *et al.* (2020).

Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa ROA memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,050 yang berada sama dengan 0,05. Dengan demikian  $H_{a7}$  dapat diterima yang berarti profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien sebesar -0,277 menunjukkan bahwa pengaruh variabel profitabilitas terhadap *Current ETR* adalah negatif, artinya semakin tinggi

profitabilitas maka semakin rendah nilai *Current ETR* sehingga penghindaran pajak yang dilakukan semakin tinggi. Besar atau kecilnya profitabilitas dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi pembayaran pajak ialah laba. Apabila laba yang dihasilkan tinggi maka dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan yaitu tanggungan perusahaan dapat mengurangi laba, sehingga beban pajak yang akan dibayarkan berkurang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahrani (2019), Pangaribuan et al. (2021). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Akhadi (2021), Indradi dan Sumantri (2020).

## PENUTUP

Dengan adanya penelitian ini berujuan untuk mengetahui bukti secara empiris pengaruh *financial distress*, kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak khususnya pada perusahaan manufaktur pada tahun 2019-2021. Hasil penelitian menunjukkan *financial distress*, kepemilikan institusional dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Lalu untuk variabel kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran dewan direksi dan ukuran dewan

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yaitu:

1. Periode penelitian hanya mencakup pada tahun 2019 hingga 2021
2. Sampel hanya terbatas pada industri manufaktur sehingga belum dapat diambil kesimpulan secara menyeluruh untuk industri lainnya.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal.
4. Pada data variabel profitabilitas terjadi masalah heteroskedastisitas.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Menambah periode penelitian sehingga dapat diambil kesimpulan dengan periode lebih panjang.
2. Memperluas sector industri lainnya sehingga dapat diambil kesimpulan secara menyeluruh dari industri lainnya.
3. Memperluas sampel dengan cara memperpanjang periode penelitian atau memperluas populasi sehingga masalah normalitas data residual dapat teratasi.
4. Memperluas sampel dengan cara memperpanjang periode penelitian atau memperluas populasi sehingga masalah heteroskedastisitas dapat teratasi.

**REFERENCES**

- Anggreani, Dian Pertiwi Wahyu, dan Sigit Kurnianto. 2020. The Effect of Board of Size and Female Directors on Tax Avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 12 (8): 1127–41.
- Anwar, Muhammad Choirul. 2020. Manufaktur RI Hancur Lebur Gegara Covid-19, Ini Buktinya. CNBC Indonesia. 2020.
- Arifin, Lavenia, dan Nicken Destriana. 2016. Pengaruh Firm Size , Corporate Governance, Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 18 (1): 1–93.
- Asroni, Robi, dan Etna Nur Afri Yuyetta. 2019. Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Direktur Utama Terhadap Tindakan Pajak Agresif di Indonesia 8 (2): 1–10.
- Diantari, Putu Rista, dan IGK Agung Ulupui. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16: 702–32.
- Dinah, Aida Farah, dan Darsono. 2017. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Profitabilitas, Dan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting* 6 (3): 1–15.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Universitas Negeri Padang*.
- Fauzan, Dewi Pingkhan Mutia Arsanti, dan Ilham nuryana Fatchan. 2021. The Effect of Financial Distress , Good Corporate Governance , and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 Period). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 6 (2): 154–65.
- Honggo, Kevin, dan Aan Marlinah. 2019. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 21 (1): 9–26.
- Hudha, Bill, dan Dwi Cahyo Utomo. 2021. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Keragaman Gender, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting* 10 (1): 1–10.
- Indradi, Donny, dan Indra Iman Sumantri. 2020. Analisis Penghindaran Pajak Dengan Pendekatan Financial Distress dan Profitabilitas Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di BEI Tahun 2013-2017. *Journal Of Applied Managerial Accounting* 4 (2): 262–76.
- Jensen, Michael C. 1993. The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems. *SSRN Electronic Journal*, 831–80.
- Jensen, Michael C., dan William H. Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 77–132.
- Kementerian Keuangan, RI. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Khamisan, Mayang Sekar Pembayun, dan Silvy Christina. 2020. Financial Distress , Tax Loss Carried Forward , Corporate Governance and Tax Avoidance. *GATR Accounting and Finance Review Journal* 5 (3): 87–94.
- Librania, Lovaria, Friska Firmanti, dan Dicky Supriatna. 2020. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI. *E-Jurnal Akuntansi TSM* 1 (3): 185–94.
- Mahrani, Suri. 2019. Corporate Governance, Profitability, And Liquidity Against Tax Avoidance in Mining Companies Registred On The Indonesia Stock Exchange In 2012-2016. *Research Journal of Finance and Accounting* 10 (11): 68–78.
- Mala, Nisrina Nuril, dan M Didik Ardiyanto. 2021. Pengaruh Diversitas Gender Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak (tudi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-

- 2018). *Diponegoro Journal of Accounting* 10 (1): 1–11.
- Meilia, Putri, dan Adnan. 2020. Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 2 (4): 84–92.
- Novita, Elgina Sari, dan Yudhi Herliansyah. 2019. The Effect of Corporate Governance Mechanism, Liquidity and Company Size on Tax Avoidance. *Saudi Journal of Economics and Finance* 03 (10): 366–73.
- Nurmawan, Mardatungga, dan Nuritomo. 2022. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak. *Proceeding of National Conference On Accounting & Finance* 4 (1976): 5–11.
- Pangaribuan, Hisar, Jouse Fernando HB, Sukrisno Agoes, Jenny Sihombing, dan Denok Sunarsi. 2021. The Financial Perspective Study on Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Indtitute-Jurnal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 4 (3): 4998–5009.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pramudito, Batara Wiryo, dan Maria M Ratna Sari. 2015. Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 13 (3): 737–52.
- Pratiwi, Ni Putu Devi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, dan I Made Sudiartana. 2020. Pengaruh Financial Distress, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016. *Jurnal Kharisma* 2 (1): 202–11.
- Primus, Ivan, dan Rian Sumarta. 2021. Determinan Tindakan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI. *E-Jurnal Akuntansi TSM* 1 (3): 53–66.
- Putri, Febri Handaru, dan Iman Akhadi. 2021. Faktor determinan yang mempengaruhi upaya penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM* 1 (3): 123–38.
- Putri, Rani Alifianti Herdian, dan Anis Chariri. 2017. Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal Of Accounting* 6 (2): 1–11.
- Selistiaweni, Safitri, Dianwicakasih Ariefiara, dan Samin. 2020. Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Financial Distress Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Business management, economic, and accounting national seminar* 1 (1): 1059–76.
- Septiadi, Imron, Anton Robiansyah, dan Eddy Suranta. 2017. Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan dan Pertanian Yang Listing di BEI 2013-2015). *Journal Of Applied Managerial Accounting* 1 (2): 114–33.
- Sibirian, Teddy Megido, dan Harlyn L. Siagian. 2021. Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada PERusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 5 (2): 78–89.
- Siregar, Ayu Anggreni, dan Muchanad Syafruddin. 2021. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting* 9 (2): 1–11.
- Sumantri, Farid Addy, Rr. Dian Anggraeni, dan Agus Kusnawan. 2018. Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *eCo-Buss* 1 (2).
- Tarmidi, Deden, Pratiwi Nila Sari, dan Riaty Handayani. 2020. Tax Avoidance : Impact of Financial and Non-Financial Factors. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and*

*Management Sciences* 10 (2): 1–8.

- Tebiono, Juan Nathanael, dan Ida Bagus Nyoman Sukadana. 2019. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 21 (1): 121–30.
- Widuri, Retnaningtyas, Winnie Wijaya, Jessica Effendi, dan Elvina Cikita. 2019. The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance of Listed Companies in Indonesian Stock Exchange in 2015-2017. *Journal of Economics and Business* 2 (1): 120–26.
- Wiratmoko, Sandhi. 2018. The Effect of Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, and Financial Performance on Tax Avoidance. *The Indonesian Accounting Review* 8 (2): 241.
- Yohan, dan Arya Pradipta. 2019. Pengaruh Roa, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 21 (1): 1–8.
- Yuniarwati, I Cenik Ardana, Sofia Prima Dewi, dan Caroline Lin. 2017. Factors That Influence Tax Avoidance in Indonesia Stock Exchange. *Chinese Business Review* 16 (10): 510–17.

